

## **Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Tangerang Selatan**

**Muhamad Hafiz<sup>1\*</sup>, Ayuning Budiati<sup>2</sup>, Rina Yulianti<sup>3</sup>**

*<sup>123</sup>Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten*

### **Abstract**

*This research focuses on the Implementation of Regional Spatial Planning Policy in Fulfillment of Green Open Space in South Tangerang City. The aim of the research is to find out how the Implementation of Regional Spatial Planning Policy in Creating Green Open Space in South Tangerang City. The theory of policy implementation from Van Metter and Van Horn, namely policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, inter-organizational communication, dispositions or attitudes of implementers and the social, political and economic environment. The research method used is descriptive qualitative method. The results of the research show that (1) the standards and policy objectives are not optimal, (2) the resources are quite optimal, (3) the characteristics of the organization implementing the green open space policy are less than optimal, (4) the communication of implementing organizations is good, (5) the disposition or attitude of the executors is still not optimal, (6) the social, political and economic environment of green open space policies is less than optimal marked by the lack of support from the political elite for regional spatial planning policies in fulfilling green open spaces in South Tangerang City.*

**Keywords :** *Implementation of Regional Spatial Planning Policy, Green Open Space, South Tangerang City Environment Service.*

### **Pendahuluan**

Perkembangan jumlah penduduk dan intensitas kegiatan di Indonesia yang sangat pesat secara umum akan berpengaruh terhadap pola pemanfaatan lahan di perkotaan maupun di pedesaan, seperti dibangunnya perumahan, perdagangan, jasa dan industri. Perkembangan kegiatan usaha ini cenderung akan memberi dampak pada peningkatan kebutuhan ruang, sarana dan prasarana dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dimasa mendatang. Hal ini terutama terkait dengan peningkatan produktivitas.

Wilayah perkotaan memiliki ruang terbuka hijau (RTH) dengan manfaat kehidupan yang sangat tinggi yang merupakan bagian dari penataan ruang kawasan perkotaan, RTH selain sebagai nilai kebanggaan identitas kota juga dapat menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan (Rahmania, Rukhmana, & Mappangaja, 2011). Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Negeri, 2007) menyebutkan perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan tata ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota, yaitu 10%

RTH privat dan 20% RTH publik (Rasudin, 2012).

RTH dapat dikelompokkan berdasarkan banyak kriteria, secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur hijau jalan dalam (Umum & Rakyat, 2014). RTH sebagai fungsi ekologis penyerap air hujan adalah RTH suatu kawasan yang ditanami pepohonan maupun rerumputan yang dapat memperbaiki struktur tanah sehingga laju resapan air hujan dapat dipertahankan (Angelia & Santoso, 2019).

Sebagai pusat pertumbuhan di wilayah Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan akan dipandang sebagai kota yang mampu menyediakan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mungkin sulit ditemui di wilayah sekitar yang cenderung lebih kecil lingkup pelayanannya. Seiring perkembangan, penduduk Kota Tangerang Selatan yang terus bertambah dari tahun ke tahun dan diikuti oleh meningkatnya aktivitas sosial ekonomi Kota akan melahirkan konsekuensi berupa ekspansi penggunaan lahan. Bertambahnya jumlah penduduk tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan yang sifatnya alami, melainkan pertambahan non alami sebagai akibat dari peningkatan status Kota Tangerang Selatan yang modern berdaya saing dan unggul yang akan menimbulkan daya tarik sebagai pusat aktivitas terutama yang berkaitan dengan perekonomian dan jasa pelayanan.

Kota Tangerang Selatan menunjukkan perkembangan yang pesat baik secara fisik maupun fungsi, sehingga dibutuhkan perencanaan penataan ruang wilayah yang

partisipatif, antisipatif, dan strategik, yang mampu mengarahkan serta menampung aktivitas penduduk secara ruang dan waktu. Penataan ruang adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang bertujuan untuk memastikan terlaksananya perencanaan tata ruang secara terpadu dan menyeluruh, terwujudnya tertib pemanfaatan ruang, serta terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang. Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, urusan tata ruang seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri yang membidangi urusan penataan ruang.

Undang-Undang tersebut telah mengamanatkan lebih lanjut tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pertimbangan untuk mengatasi bencana, persyaratan minimal Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30% di kawasan perkotaan, penegasan tentang kawasan strategis dan adanya aturan penerapan sanksi yang tegas. Dengan demikian, Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan ruang bagi pengembangan Kota Tangerang Selatan dalam lingkup wilayah yang lebih luas secara berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 - 2031 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 09 Tahun 2019 dalam pasal 1 ayat (17) menjelaskan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut RTRW Kota Tangerang Selatan adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kota Tangerang Selatan, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Jabodetabekpunjur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Kota Tangerang Selatan secara geografis terletak pada koordinat  $106^{\circ} 38' - 106^{\circ} 47'$  bujur timur dan  $06^{\circ} 13' 30'' - 06^{\circ} 22' 00''$  lintang selatan dengan luas 16.485,47 (enam belas ribu ratus delapan puluh lima koma empat tujuh) hektar. Adapun wilayah perencanaan RTRW Kota Tangerang Selatan meliputi 7 (tujuh) kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Wilayah Perencanaan RTRW Kota Tangerang Selatan**

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Serpong	2677,14
2	Serpong Utara	2351,75
3	Pondok Aren	2972,86
4	Ciputat	2084,19
5	Ciputat Timur	1765,05
6	Pamulang	2907,11
7	Setu	1727,37

(Sumber : Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 09 Tahun 2019)

Data diatas dapat dilihat bahwa pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 09 Tahun 2019 memiliki wilayah perencanaan rencana tata ruang wilayah Kota

Tangerang Selatan pada 7 kecamatan diantaranya kecamatan serpong dengan luas 2.677,14 hektare kecamatan serpong utara dengan luas 2.351,75 hektare kecamatan pondok aren dengan luas 2.972,86 hektare kecamatan ciputat dengan luas 2.084,19 hektare kecamatan ciputat timur dengan luas 1.765,05 hektare kecamatan pamulang dengan luas 2.907,11 kecamatan setu dengan luas 1.727,37. Dengan wilayah perencanaan tata ruang wilayah ini Kota Tangerang Selatan memiliki potensi untuk memabangun ruang terbuka hijau yang memadai dan di rasakan dampaknya oleh masyarakat secara luas.

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Sebagai salah satu kota besar yang berada di Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan tentunya memiliki permasalahan tersendiri mengenai ruang dan berbagai dampaknya. Saat ini jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan pada kurun waktu tiga tahun terakhir (2017-2019) mengalami kenaikan rata-rata 3% per tahunnya. Pada tahun 2017 penduduk Kota Tangerang Selatan sebesar 1.644.899 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 1.696.308 jiwa, dan meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi 1.747.906 jiwa.

Adapun penggunaan lahan untuk ruang terbuka hijau di setiap kecamatan yang berada di Kota Tangerang Selatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Penggunaan Lahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018 dan 2021**

No	Kecamatan	Tahun 2018	Tahun 2021
		Luas (Ha)	Luas (Ha)
1	Ciputat	2.086,579	2.086,579
2	Ciputat Timur	1.749,513	1.784,022
3	Pamulang	2.915,452	2.873,853
4	Pondok Aren	2.982,248	2.974,816
5	Serpong	2.674,984	2.675,691
6	Serpong Utara	2.341,549	2.341,882
7	Setu	1.729,245	1.676,174
	Luas Total	16.479,572	16.413.019

(Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan, 2022)

Berdasarkan data tabel diatas dapat di lihat penggunaan lahan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018 dan 2021 memiliki luas penggunaan lahan yang berbeda-beda di setiap kecamatan. Pada tahun 2018 Kecamatan Ciputat luas penggunaan lahan 2.086,579 Hektar dan tahun 2021 luas penggunaan lahan 2.086,579 Hektar, Kecamatan Ciputat Timur tahun 2018 luas penggunaan lahan 1.749,513 Hektar dan tahun 2021 luas penggunaan lahan 1.784,022 Hektar, Kecamatan Pamulang tahun 2018 luas penggunaan lahan 2.915,452 Hektar dan tahun 2021 luas penggunaan lahan 2.873,853 Hektar, Kecamatan Pondok Aren luas penggunaan lahan 2.982,248 Hektar tahun 2018 dan tahun 2021 luas penggunaan lahan 2.974.816 Hektar. Kecamatan Serpong luas penggunaan lahan 2.674,984 Hektar tahun 2018 dan tahun 2021 luas penggunaan lahan 2.675,691 Hektar, Kecamatan Serpong Utara tahun 2018 luas penggunaan lahan 2.341,549 Hektar dan tahun 2021 luas penggunaan lahan 2.341,882 Hektar dan pada Kecamatan Setu tahun 2018 luas penggunaan lahan 1.729,245

Hektar dan tahun 2021 luas penggunaan lahan 1.676,174 Hektar.

Setelah peneliti melakukan observasi awal pada tanggal 3 Januari 2022, hasil observasi peneliti di lapangan menemukan beberapa permasalahan dalam mengenai Implementasi Kebijakan RTRW Dalam Mewujudkan RTH Publik. Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan beberapa terkait, ditemukannya beberapa masalah antara lain sebagai berikut:

Permasalahan pertama, kurangnya ketegasan dan peran pemerintah serta pelaksanaan kewajiban dari unsur swasta akibatnya proporsi untuk ruang terbuka hijau di kota tangerang selatan masih kurang. Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Indah Cahya Irianti selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan pada tanggal 3 Januari 2022. Hal tersebut ditandai dengan proporsi untuk ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan masih kurang optimal. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penataan ruang terbuka hijau, yaitu dengan melakukan pembangunan dan peningkatan ruang terbuka hijau

berupa pembangunan taman dan revitalisasi baik di taman unggulan dan taman-taman lingkungan lainnya sesuai dengan kebutuhan prioritas taman dan usulan musrenbang. Selain itu, melakukan pemeliharaan taman yang telah terbangun terutama untuk 12 Taman Lingkungan Unggulan dan 13 Taman Koridor Jalan Utama.

Untuk taman koridor jalan utama kondisi saat ini sudah terpelihara di Bidang Pertamanan Seksi Pemeliharaan Taman Koridor Jalan Utama, Namun masih belum terawat dengan optimal karena masih kurangnya material dan pendukung pemeliharaan, jumlah SDM pemelihara/perawat masih kurang untuk mengcover luasan taman koridor jalan utama, dan jumlah kendaraan operasional baru 5 tangki siram dan 2 mobil sampah taman koridor. Sementara untuk taman lingkungan kondisi saat ini sudah terpelihara di Bidang Pertamanan Seksi Pemeliharaan Taman Lingkungan, Namun masih belum terawat dengan optimal karena masih kurangnya material dan pendukung pemeliharaan, jumlah SDM pemelihara/perawat masih kurang untuk mengcover luasan taman lingkungan, dan jumlah kendaraan operasional baru 1 tangki siram dan 1 mobil sampah taman lingkungan. Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Bagian Ketiga Pasal 12 tentang Pemanfaatan. Pemanfaatan RTHKP mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau (Kegiatan pembangunan baru yang telah dilaksanakan dinas lingkungan hidup sudah sesuai dengan aturan yang ada (sesuai rekap kebutuhan dan usulan dari Bappeda), pemeliharaan taman yang dilaksanakan secara rutin oleh

DLH baru mencakup pemeliharaan taman lingkungan unggulan dan taman koridor jalan utama, untuk beberapa taman yang telah terbangun masih banyak yang belum terpelihara secara rutin karena keterbatasan anggaran, SDM dan penunjang, serta mendorong atau menginisiasi warga untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pemeliharaan taman terutama taman-taman di lingkungan. Untuk pengamanan RTH yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup hanya untuk sebatas taman lingkungan unggulan dan taman koridor jalan utama (dengan adanya pengawas taman), namun masih jauh dengan standar pengamanan RTH karena masih belum adanya petugas khusus penjaga taman yang standby 24 jam dan masih belum optimalnya kontribusi antar OPD terkait (SatpolPP dan Dishub) dalam pengamanan RTH Kawasan Perkotaan). Kurang ketegasan ini dapat dilihat lahan-lahan ruang terbuka hijau yang sudah diberikan oleh pengembang sebagai fasilitas umum ternyata kenyataan di lapangannya banyak dijadikan untuk misalkan untuk pembangunan masjid yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembangunan balai warga, posyandu pada kenyataannya banyak juga yang tidak dijadikan malah makin kumuh ruang terbuka hijau tersebut. Ini terjadi karena adanya proyek-proyek titipan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan setiap tahunnya dari pihak pemerintah daerah juga tidak memiliki lahan akhirnya fasilitas umum di pakai ruang terbuka hijau tersebut. Kewajiban dari pihak swasta juga sangat kurang berperan karena tidak adanya intensif yang memadai untuk pihak swasta untuk membangun ruang terbuka hijau sehingga kewajiban untuk

membangun ruang terbuka hijau menjadi kurang optimal.

Permasalahan kedua, Lahan yang terbatas di wilayah pusat Kota penyediaan ruang terbuka hijau di wilayah pusat kota mengalami kendala lahan yang sangat terbatas. Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Indah Cahya Irianti selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan pada tanggal 3 Januari 2022. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya wilayah pusat Kota Tangerang Selatan yang sudah telanjur menjadi kawasan terbangun dengan kepadatan tinggi dan jika ada lahan yang kosong harga lahan tersebut akan tinggi sekali karena letak yang strategis di pusat Kota.

Permasalahan ketiga, Alokasi pendanaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang terbatas. Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Indah Cahya Irianti selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan pada tanggal 4 Januari 2022. Hal tersebut ditandai dengan pengembangan ruang terbuka hijau belum mendapat alokasi anggaran yang besar dalam rangka untuk pembelian lahan-lahan yang akan dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Anggaran yang tersedia baru sebatas pembangunan ruang terbuka hijau di lahan-lahan milik pemerintah dan anggaran perawatan ruang terbuka hijau yang sudah ada. Sehingga perlu alokasi yang cukup besar jika ingin melakukan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat Kota dengan pengadaan lahan-lahan baru. Alokasi anggaran RTH mencakup kebutuhan pembangunan dan penataan taman melalui musrenbang, Reses Dewan, dan Fokus Pembangunan KDH, serta anggaran untuk kegiatan operasional pemeliharaan rutin taman baik di taman lingkungan unggulan maupun

taman koridor jalan utama. Namun secara umum untuk alokasi penganggaran RTH masih belum menjadi prioritas di Kota Tangerang Selatan. Diharapkan ke depannya perlu menjadi prioritas agar pemenuhan RTH kota tercapai dengan baik.

Permasalahan keempat, Ruang terbuka hijau belum menjadi program prioritas dalam pembangunan kota dalam kebijakan pembangunan kota. Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Indah Cahya Irianti selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan pada tanggal 4 Januari 2022. hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan anggaran yang masih rendah dan juga ketika dalam proses pembangunan kota, ruang terbuka hijau seringkali dikalahkan. Misalnya taman yang harus dikurangi akibat pembangunan gedung, tanaman poros jalan yang harus dikalahkan ketika pelebaran jalan atau pada saat reklame iklan yang tertutup tanaman, maka tanamannya yang harus di potong. Hal-hal tersebut yang dirasakan bahwa kebijakan pembangunan belum berpihak kepada ruang terbuka hijau. Padahal kebijakan tentang ruang terbuka hijau sudah ada dasar hukumnya, di Pemerintah Kota Tangerang Selatan terdapat beberapa kebijakan diantaranya, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 dan melalui kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Tangerang Selatan (Lampiran Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026), di antaranya, (1). Pengembangan kawasan lindung dengan meningkatkan kualitas kawasan

lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya sehingga terjaga kelestariannya. (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (3). Pengembangan kawasan budi daya dengan meningkatkan produktivitas kawasan namun tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. (4). Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan telah menyusun sasaran strategis melalui Renstra, di mana isu utama yang mejadi fokus perencanaan ke depan adalah optimalisasi kinerja pelestarian lingkungan hidup serta kinerja pengelolaan sampah yang optimal. Isu strategis terkait RTH, di antaranya, (1). Mengembalikan fungsi sempadan situ, sempadan kolam tandon air, sempadan sungai/kali di seluruh wilayah kota sebagai RTH secara bertahap. (2). Penyediaan RTH publik sebesar 5% (lima persen) dari luas wilayah melalui pengadaan dan pengaturan penyediaan RTH pada kawasan budidaya.

Dari penjabaran masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana suatu implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, Dengan demikian, judul penelitian ini mengenai tentang "Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Kota Tangerang Selatan".

### **Metode Penelitian**

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif. Menurut (Creswell, 2016) penelitian kualitatif merupakan metode- metode untuk

mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan berbagai informan yang dianggap relevan pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil studi literatur dan data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Kota Tangerang Selatan.'

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Validasi tersebut meliputi pemahaman metode kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti sampai kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, dan yang pasti adalah peneliti itu sendirilah yang melakukan validasi, melalui evaluasi diri. Hal ini sejalan dengan pendapat Menurut (Moleong, 2006) peneliti dalam pengumpulan data lebih banyak

bergantung pada dirinya sendiri sebagai alat pengumpulan data.

Uji keabsahan data memiliki dua fungsi, yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti dalam (Prastowo, 2011). Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi dan member check.

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data. Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman terhadap konsep-konsep penting yang digunakan dalam penelitian, akan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn (Van Horn & Van Meter, 1975) yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap para pelaksana dan lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Fokus penelitian ini kepada mengenai Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Kota Tangerang Selatan.

Lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Selatan yang beralamat Puspitek No.1 Kelurahan, Jalan. Raya Serpong, Setu, Kecamatan. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos.15314. Jadwal penelitian yaitu berisi aktivitas yang dilakukan dan berapa lama akan dilakukan proses penelitian dalam (dalam Sugiyono, 2017).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan program ruang terbuka hijau, temuan yang dinilai menjadi kelemahan diantaranya terkait kebijakan atau program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tangerang Selatan belum menjadi program prioritas ini mengakibatkan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tangerang tidak tercapai target setiap tahunnya. Selain dari itu faktor yang lain yang mengakibatkan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan ialah pembebasan lahan yang sulit harga tanah yang relatif tinggi. Temuan yang lain ialah kewajiban pengembang dalam menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perumahan masih minim dan ada beberapa pengembang perumahan juga yang belum menyerahkan fasum-fasum kepada Pihak Dinas ini mengakibatkan pemenuhan akses sarana dan prasarana untuk masyarakat perumahan berkurang.

### 2. Sumber daya

Sumber daya program ruang terbuka hijau (RTH), dimana temuannya yang dinilai sebagai kelemahan terkait dengan sumber daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah mencukupi, meskipun kendalanya jika ada kerusakan-kerusakan dalam taman-taman di area ruang terbuka hijau (RTH) tidak langsung diperbaiki dan tidak ada pengawasan dan penindakan khusus bagi pelanggar yang merusak atau menduduki

kawasan ruang terbuka hijau (RTH) menjadi area usaha-usaha yang illegal tanpa ada izin dari pemerintah.

### **3. Karakteristik organisasi pelaksana**

Karakteristik Organisasi Pelaksana program ruang terbuka hijau (RTH), dimana temuan yang dinilai sebagai kelemahan meliputi dalam pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari informan penelitian, peneliti memperoleh temuan yang menjadi kelemahan diantaranya berkaitan dengan minimnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar-pelanggar yang merusak atau membuat bangunan secara illegal di kawasan ruang terbuka hijau (RTH). Ini ditandai dengan kurangnya ketegasan atau kejelasan regulasi yang mengatur dalam pemberian sanksi kepada pelanggar baik untuk oknum-oknum masyarakat maupun oknum-oknum para pengembang dalam kewajiban pemenuhan atau penyediaan ruang terbuka hijau (RTH).

### **4. Komunikasi antar organisasi,**

Komunikasi antar organisasi, dimana temuan yang dinilai sebagai keunggulan bahwasanya semua stakeholder terkait melakukan koordinasi kegiatan dalam rangka pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tangerang Selatan seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah membuat perencanaan anggaran untuk kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Tata Ruang sudah membuat perencanaan tata kota untuk pemenuhan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan telah

melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Namun dalam pelaksanaannya terkadang terdapat hambatan-hambatan dalam pemenuhan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang Selatan seperti pembelian harga lahan atau tanah yang tinggi dan kerusakan-kerusakan yang ada pada kawasan ruang terbuka hijau (RTH).

### **5. Disposisi atau sikap para pelaksana dan**

Disposisi atau sikap para pelaksana program ruang terbuka hijau (RTH), dimana temuan yang dinilai sebagai kelemahan diantaranya ditunjukkan oleh sikap pegawai yang kurang disiplin, perawatan untuk taman-taman Kota masih minim serta pengawasan dan penindakan bagi pelanggar yang merusak area ruang terbuka hijau (RTH). Hal ini sebenarnya merupakan konsekuensi dari tidak diberlakukannya program prioritas untuk pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Tangerang Selatan.

### **6. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi.**

Lingkungan sosial, politik dan ekonomi dimana temuan yang dinilai sebagai kelemahan adalah minimnya dukungan elite politik dalam kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tangerang Selatan sehingga ini mengakibatkan kurangnya ketercapaian target yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah dan atau aturan pemerintah pusat. Keunggulannya adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan relatif besar jika anggaran ini bisa diprioritaskan untuk pemenuhan

dan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Tangerang Selatan ini bisa mencapai atau melebihi target yang ingin dicapai dan ini akan berdampak positif kepada lingkungan sosial masyarakat ketika pemenuhan RTH itu melebihi 30 % (tiga puluh persen

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian “Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Tangerang Selatan” yang dianalisis dengan menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn sebagai panduan dalam menggali informasi dari informan penelitian berkenaan dengan Implementasi Kebijakan RTRW dalam mewujudkan RTH Publik di Kota Tangerang Selatan. Model teori implementasi dari Van Metter dan Van Horn, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap para pelaksana dan lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Aspek komunikasi antar organisasi dan sumber daya dinilai sudah cukup optimal, sedangkan aspek standar dan sasaran kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana dan aspek lingkungan sosial, politik dan ekonomi dinilai belum optimal. Dengan demikian, kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dinilai belum optimal dilaksanakan dan harus ditingkatkan.

Temuan penelitian terkait Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Tangerang Selatan yang dinilai sebagai kelemahan meliputi,

(1) standar dan sasaran kebijakan RTH masih kurang optimal yang ditandai dari kebijakan atau program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tangerang Selatan belum menjadi program prioritas ini mengakibatkan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tangerang tidak tercapai target setiap tahunnya. Selain dari itu faktor yang lain yang mengakibatkan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan ialah pembebasan lahan yang sulit harga tanah yang relatif tinggi. Temuan yang lain ialah kewajiban pengembang dalam menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perumahan masih minim dan ada beberapa pengembang perumahan juga yang belum menyerahkan fasum-fasum kepada Pihak Dinas ini mengakibatkan pemenuhan akses sarana dan prasarana untuk masyarakat perumahan berkurang, (2) sumber daya kebijakan RTH cukup optimal ditandai dengan adanya arahan yang rutin dilaksanakan oleh pimpinan kepada bawahan dalam mengelola ruang terbuka hijau (RTH), (3) karakteristik organisasi pelaksana kebijakan RTH kurang optimal ditandai minimnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar-pelanggar yang merusak atau membuat bangunan secara illegal di kawasan ruang terbuka hijau (RTH), (4) komunikasi antar organisasi kebijakan RTH sudah baik yang ditandai dari kerjasama yang baik antar stakeholder terkait melakukan koordinasi kegiatan dalam rangka pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tangerang Selatan seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) telah membuat perencanaan anggaran untuk kegiatan pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH), Dinas Tata Ruang sudah membuat perencanaan tata kota untuk pemenuhan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan telah melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, (5) disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan RTH masih kurang optimal yang ditandai dari sikap pegawai yang kurang disiplin, perawatan untuk taman-taman Kota masih minim serta pengawasan dan penindakan bagi pelanggar yang merusak area ruang terbuka hijau (RTH), (6) lingkungan sosial, politik dan ekonomi kebijakan RTH kurang optimal yang ditandai oleh minimnya dukungan elite politik dalam kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tangerang Selatan sehingga ini mengakibatkan kurangnya ketercapaian target yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah dan atau aturan pemerintah pusat. Conclusion states the answer of the hypothesis and/or research objective or scientific finding. Conclusion is not the repetition of findings and discussion, but it is the summary of findings as expected in the objective or hypothesis. If necessary, conclusion can also be ended with the next idea to be implemented to the study.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran berkaitan dengan Implementasi Kebijakan RTRW dalam mewujudkan RTH publik di Kota Tangerang Selatan sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dapat memberikan regulasi yang jelas dalam penindakan pelanggaran bagi perusak area dan pembangunan bangunan illegal di kawasan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Tangerang Selatan.
2. Diharapkan Dinas Lingkungan

Hidup Kota Tangerang Selatan dapat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, baik pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial yang rutin atau pertemuan formal dalam meningkatkan kesadaran perawatan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Tangerang Selatan.

3. Diharapkan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan membuat kebijakan prioritas untuk pengelolaan atau pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan target-target pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tahun berikutnya.

### Referensi

- Angelia, T., & Santoso, E. B. (2019). Identifikasi Area Pengembangan RTH sebagai Fungsi Ekologis Penyerap Air Hujan di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. *Jurnal Planoearth*, 4(1), 18–23.
- Creswell, J. W. (2016). Pendekatan Metode Kualitatif. *Kuantitatif Dan Campuran: Yogyakarta: Pustaka Belajar*.
- dalam Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Moleong, L. J. (2006). A. Metode Penelitian. Bandung: PT RemajaRosdakarya.
- Negeri, K. D. (2007). Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. *Jakarta. Kementrian Dalam Negeri*.
- Prastowo, A. (2011). Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian. *Jogjakarta: Ar-Ruzz Media*.
- Rahmania, A., Rukhmana, D., & Mappangaja, A. R. (2011). Analisis Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Bantaeng

- Kabupaten Bantaeng. *Makassar: UNHAS.*
- Rasudin, N. (2012). Rencana Tata Ruang Perkotaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2007. *JIP (Jurnal Industri Dan Perkotaan)*, 12(22).
- Umum, K. P., & Rakyat, P. (2014). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor/3/PRT/M/2013. *Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*, 1-374.
- Van Horn, C., & Van Meter, D. (1975). Model-model dalam Kebijakan Implementasi. Yogyakarta.